STRATEGI WAKAF UANG DALAM MEGEMBANGKAN PARIWISATA HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG AL MUNAWAR SUMATERA SELATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG)

M. Fachry Zaiman
Prodi S2 Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Email: zaimannoir@gmail.com

Maya Panorama
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Email: maya.izuddin@gmail.com

Abstract

The government's great tourism potential is the government's concern in an effort to revive the Indonesian economy, such as Halal tourism. Cash Waqf as the empowerment of assets in Islam has the potential to develop Halal Tourism. Halal Tourism in Al-Munawar Village in Palembang is one example of a halal tourism object that comes from waqf activities for the surrounding community, this study aims to determine the strategy of cash waqf in developing Halal tourism in Al-Munawar Village, Palembang. The results of the study indicate that there is a need for an appropriate strategy, cash waqf is one of the strategies offered to help develop halal tourism.

Keywords: *Strategy, Cash Waqf, Develop, Halal Tourism.*

Abstrak

Potensi wisata yang besar dari pemerintah menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian Indonesia, seperti wisata halal. Wakaf Tunai sebagai pemberdayaan aset dalam Islam memiliki potensi untuk mengembangkan Wisata Halal. Wisata Halal Desa Al-Munawar Palembang merupakan salah satu contoh obyek wisata halal yang bersumber dari kegiatan wakaf bagi masyarakat sekitar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi wakaf tunai dalam mengembangkan wisata Halal di Desa Al-Munawar Palembang. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya strategi yang tepat, wakaf tunai merupakan salah satu strategi yang ditawarkan untuk membantu mengembangkan wisata halal.

Kata Kunci*: Strategi, Wakaf Tunai, Pengembangan, Wisata Halal.*

DASAR PEMIKIRAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan umat muslim selain ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqqah), yang dimana wakif (orang yang berwakaf) itu menyerahkan harta/ aset nya yang berharga kepada nazhir yang kemudian harta/aset tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat,ada pun wakaf meurut imam besar Syafi'I wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan menfaat harta yang diwakafkannnya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf'alaih.(orang yang menerima wakaf) (Muntoqo, 2011).

Adapun wakaf bisa dilkasanakan dalam bentuk uang adapun menurut, ulama Mazhab Maliki mensyaratkan Mauqūf, (l) Milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain. (2) Harta tertentu dan jelas. (3) Dapat dimanfaatkan oleh sebab ituharta yang sedang menjadi jaminan hutan dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi (http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-provinsi-sumatera-selatan.bpkp). Salah satu kota di Sumatera Selatan adalah kota Palembang. Kota Palembang memiliki beberapa objek Pariwisata. Salah satunya adalah Kampung Al-Munawar yang disebut juga dengan Kampung Arab. Kampung Arab Al Munawar di Palembang memiliki karakter tersendiri yang menunjukkan identitasnya. Sebuah mushalla yang berada di bagian utara kampung merupakan *main entrance* bagi lingkungannya karena berada di tepi Sungai Musi yang pada saat itu merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat di kota Palembang. Beberapa rumah terletak

membujur timur-barat dengan orientasi menghadap arah utara dan selatan mengelilingi ruang terbuka. Jaringan sirkulasi jalan yang sempit dan jalan *cul-de-sac* yang terhubung ke jalan utama membentuk *grid* yang kurang sempurna (Ratna, t.th). Selain itu, keberadaan Kampung Almunawar sebagai salah satu objek Pariwisata Halal tidak terlepas dari adat istiadat yang berkaitan dengan syariat Islam di sektor ekonomi syariah melalui pemberdayaan harta masyarakat di lingkungan sekitar adapun dalam bebrapa tahun perkembangan jumlah wisatawan yang mendatangi kampung al-munawar mengalami peningkatan pengunjung namun pada tahun-tahun terkhir jumlah pengunjung yang mendatangi kapnung tersebut mengalami penurunan ynag sangat tajan terdapat dalam tabel di bawah jumalah pengunjung yang datang dalam beberapa tahun : .

Objek Wisata	Jumlah Pengunjung				
Kampung	2015	2016	2017	2018	2019
al- munawar	**4.535**	**11.278**	**25.245**	**35.265**	**5.460**

Source : *Pengelola Objek Wisata dan penjaga loket Kampung Arab Al-Munawar*

Walaupun dalam realisasinya kampung al-munawar, seberang ulu ii, palembang, sumatera selatan atau dikenal sebagai kampung wisata masih belum memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan pariwisata mereka semenjak kampun al-munawar dijadikan sebagai kampung wisata pada tahun 2015 peledakan event mereka hanya terjadi pada tahun 2018 yaitu pada saat terjadinnya ASEAN game dan pelaksanaan festival kopi lokal mereka, selebihnya dalam kurun waktu beberapa bulan hingga sampai pada tahun 2019 tinggat wisatawan yang datang untuk melihat kampung mereka belum mengalami pendekataan yang singnifikat disebabkan ada beberapa faktor yang memperngaruhinya seperti adat, kurangnnya literasi warga mengenai wisata ,Strategi yang belum tepat dll.

Strategi

Strategi merupakan salah satu element penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahan dalam mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien,

perusahaan diharuskan untuk menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang kedepannya baik itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi, strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang menurut beberapa par ahli definisi strategi merupakan (Tjiptono, 2000):

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencan penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satusatunya maksud perencanaan memperoleh, seefesien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efesien.

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (Strategi is acomrehensive plan for accomplishing an organization’s goals) (Wahyudi, 1996). Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaaan dan lingkuangan yang ada. Strategi adalah

keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah kepengembangan rencana marketing yang terinci (Kotler, 1997).

Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash Waqf yang populer di Bangladesh, tempat Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, Cash Waqf juga dimaknai sebagai wakaf tu nai. Hanya saja, makna tunai ini sering di sala h artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tu lisan ini, cash waqf akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi De partemen Agama19 adalah wakaf yang dila kukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam ben tuk uang. Dengan demikian, wakaf uang meru pakan salah satu bentuk wakaf yang dise rahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2010).

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi (Choiriyah, t.th).

عن ابو ثوروى الشا فعى جوازوقفها اى الد نا فى والد رهم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”

Dari Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab Al- fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat (Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

a. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.

b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Tata Cara Dalam Wakaf Uang

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat diartikan sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.
4. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
5. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
6. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;

7. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
8. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
9. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerhakan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah (Yusnelly, 2019).

Mengembangkan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap. Menurut Seels & Richey pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisi kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan (Sumarno. 2012).

Pariwisata Halal

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Qur’an QS. Al-Ankabut/29 : 20

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." [QS. Al-Ankabut/29 : 20]

QS. Al-Ankabut/29 ayat 20 memberikan gambaran anjuran kepada manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya. Islamic Tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly Tourism. Peneliti di sini lebih memilih menggunakan wisata halal atau halal tourism karena kata tersebut lebih mewakili aspek wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim dan juga mewakili syariah Islam dengan kata 'Halal' yang tidak sekedar mewakili makanan dan minuman, tetapi juga hotel, fasilitas, dan pelayanan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Global Muslim Travel Index sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim (Subarkah, 2018).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu: pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas solat; lalu tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan private yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki. Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria Global Muslim Travel Index sebagai acuan pembangunan wisata halal. Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal

(TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim ini kemudian membentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal (Subarka, 2018).

Sejarah Kampung Al-Munawar Palembang

Kota Palembang merupakan daerah yang dialiri oleh Sungai Musi di dalam jalur perdagangan dunia, yakni tempat persinggahan para pedagang asing. Cina dan Arab memiliki perkampungan yang keberadaannya hingga saat ini sudah berusia lebih dari tiga ratus tahun. Palembang memiliki peran penting Sebagai penduduk pendatang, mereka melakukan aktivitas perdagangan di atas kapal. Seiring berjalannya waktu, mereka menetap dalam suatu hunian yang menjadi tempat tinggal mereka yang mengapung di atas permukaan sungai dan sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Awalnya, pada masa Kesultanan Palembang, penduduk pendatang seperti Cina, India, Jawa, Arab dan etnik lainnya tidak diperkenankan untuk tinggal di daratan. Hanya orang pribumi yang boleh tinggal di daratan. Namun, hal ini berubah sekitar tahun 1700, para pendatang menjadi penggerak dalam jasa perdagangan yang menjadikan perekonomian daerah berkembang pesat (Pangesti, 2018).

Berdasarkan kisah pada zaman dahulu, pemisahan yang jelas antara darat dan air yang mengarah pada hirarki sosial. Para pemimpin tinggal di rumah-rumah di pinggiran sungai dan rakyat biasa tinggal di rumah-rumah rakit yang diikatkan dengan tali pada tiang di tepian sungai tersebut. Ada pembedaan lahan hunian permukiman antara penduduk asli maupun penguasa dengan pendatang. Pendatang hanya diperbolehkan tinggal di air dan mengambil lokasi yang berseberangan dengan keraton dan bentuk huniannya adalah rumah rakit. Sedangkan penduduk asli tersebar di seluruh bagian Palembang.Hal inilah yang menyebabkan diberikannya kebebasan bertempat tinggal di daratan dalam bentuk hidup berkelompok membentuk kampung dengan mempertahankan tradisi kebudaya[illegible] bagi penduduk pendatang [illegible]ebut (Wawancara Muhammad AK Al-Mun[illegible]9).

39

Orang-orang Arab mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan orang asing lainnya pada masa kesultanan Palembang. Mereka diperbolehkan

menikmati tinggal di tempat yang relatif kering dan hangat, sedangkan pendatang lainnya hanya diperbolehkan tinggal di atas sungai. Keistimewaan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Abdurrahman (1659-1706). Abdurrachman bin Muhammad Al Munawar atau dikenal denan Habib Al Munawar adalah anak laki-laki satu-satunya dari Al Habib Muhammad Al Munawar bin Abdurrahman Al Munawar bin Agil Al Munawar yang dilahirkan di Palembang pada abad ke XIII Hijriah. Ia dididik dengan sangat baik mengenai ilmu agama Islam dan ilmu perniagaan. Hal ini dilakukan agar ia dapat mengikuti jejak para Habib Aslafuna Sholihin yang dalam kehidupannya selalu berpindah tempat menyampaikan dakwah risalah Rasulullah SAW (Wawancara Muhammad AK Al-Munawar, 2019).

Beberapa ahli berpendapat bahwa umumnya kelompok etnis Arab di Indonesia, termasuk Palembang, berasal dari Hadramaut yang terletak di daerah pesisir Jazirah Arab bagian selatan yang sekarang merupakan wilayah negara Yaman. Kelompok etnis ni awalnya merupakan pedagang perantara, seiring dengan perjalanan waktu mereka keudian menetap dan mennikah dengan penduduk Pada masa kesultanan Palembang Darussalam, di masa pemeritahann Sultan Abdurrahman (1659-1706). Kelompok etnis Arab mendapat kebebasan untuk menetap di daratan karena jasa mereka dalam perekonomian kesultanan Palembang Darussalam (Selain berprofesi sebagai pedagang, kelompok etnis Arab juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dibandingakan dengan kelompok etnis asing lainya. Dari tinggalan – tinggalan arkeologi yang berupa makam, baik itu makam para Sultan Palembang Darussalam mauun makam para bangsawan kesultanan, selalu di dampingi makam ulama yang merupakan guru agama sultan dan kerabat-kerabat kesulitan). Selain makam, data arkeologi yang menunjukan kedektan kelompok etnis Arab dengan kesultanan Palembang Darussalam berupa naskah-naskah tersebut keagamaan yang dijadikan koleksi sultan. keberadaan naskahnaskah tersebut membuktikan bahwa pada masa kesultanan kelompok etnis Arab juga berperan sebagai juru tulis kitab-kitab Agama Islam Kedekatan kelompok etnis Arab dengan sultan juga ditunjukan dengan peberian gelar pangeran (Pada masa selanjutnya, pemeintah kolonial Hindia-Belanda juga menunjuk seorang dari kelompok etnis Arab sebagai pemimpin kelompok tersebut. Orang-orang yang ditunjuk tersebut

diberi pangkat seperti dalam pangkat kemiliteran yaitu Kapten atau Mayor (Mardeli, 2017).

Sejarah Rumah Delapan di Kampung Al-Munawar

Dari total 17 bangunan rumah yang ada di kawasan Kampung Arab Al-Munawar ini, hanya delapan rumah saja yang menjadi cagar budaya. Kedelapan rumah tersebut mulai dari Rumah Tinggi, Rumah Kembar Laut, Rumah Limas hingga Rumah Batu. Dan jumlah penduduk di kampung Arab ini hanya sekitar 300 orang atau sekitar 30 kepala keluarga. Umumnya mereka berprofesi sebagai pedagang sekaligus menjadi ustadz, penceramah ataupun guru mengaji. Sejarah berdirinya rumah delapan ini dari pendiri kampung Al-Munawar ini yakni Habib Abbdurahman yang memiliki delapan orang anak. Jadi saat anak pertama lahir maka Habib abdurahman mendirikan rumah untuk anaknya, lahir kembali anak kedua di bangun kembali sebuah rumah untuk anak yang kedua, selanjutnya lahir la anak kembar di buatlah oleh Habib Abddurahman rumah kebar dan seterusnya begitu setiap anak yang lahir atau setiap anak dari Habib Abdurahman di buatkan rumah olehnya (Mardeli, 2017).

Adat Istiadat di Kampung Al-Munawar

Sama halnya seperti masyarakat melayu pada umumnya penduduk kampung Arab Al-Munawar juga memiliki adat istiadat sendiri. Ada yang memang berasal dari keturunan mereka dan ada juga adat istiadat yang sudah membaur menjadi satu dengan masyarakat melayu. adapun adat istiadat di Kampung Al-Munawwar adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Keagamaan Seperti nama kampungnya yakni kampung Arab Al-Munawar tentunya di dalam kehidupan keseharian mereka memiliki aktivitas kegamaan yang mana merupkan hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut tokoh masyarakat yang ada di Al-Munawar mengatakan bahwa banyak sekali aktivitas ke agamaan yang diselenggarakan di kampung Arab. Pertama, Haul, Maulid Nabi, Arba'in 40 malam, yang di adakan secara rutin setiap tahun. Arbain ini penduduk Arab berkeliling bertakziah kerumah- rumah warga. seluruh masyarakat yang ada di kota Palembang baik itu Cina, Melayu, Arab dan India

intinya terbuka untuk umum semua lapisan masyarakat bisa mengikuti acar isrin yang di adakan setiap tahun. Isrin tambah 20 malam yang di khususkan untuk warga Arab, jadii hanya kerabat dekat dari darah yang sama. Tujuanya untuk mempereraat silatu rahmi satu sama lain Isrin dilaksanakan setelah Arbain. Kedua, acara ruahan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum datangnya bulan suci ramadhan, festival ruahan yang besar dalam artian di lakukan olehseluruh masyarakat sekitar baru terjadi selama 2 tahun. Dana untuk pelaksanaan ruahan ini hanya berasal dari suadaya masyarakat dan dilaksanakan di lapangan desa Al-Munawar. Tiga, Sebelum puasa banyak kegiatan 1. Ziarah Qubroh selama 3 hari berturutturut mulai dari hari jum'at sampai hari minggu. Hari jum'at ziarah di delapan ilir, sabtu ziarah di sebrang ulu, dan pada hari minggu adalah puncaknya ziarah kemakam sultan Baharuddin. Jumlah penziarahnya juga banyak sampai 8 ribu orang yang datang dan berkumpul di makam untuk mendoakan leluhurnya. Empat, Israk mikraj di kampung Aseggaf salah satu kampung Arab yang ada di kota palembang. Pada hari jum'at seluruh kegiatan di liburkan termasuk sekolah. Diman seluruh sekolah yang ada di Indonesia libur pada hari minggu tetapi sekolah yang ada di kampung Arab libur pada hari jum'at dan satu-satunya sekolah yang diberikan izin oleh untuk libur pada hari jum'at.

2. Pernikahan Meski mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan saat bermukim di Palembang, masyarakat kampung Al-Munawar ini memiliki kebudayaan mereka tentang pernikahan. Menurut kebudayaan mereka, seorang perempuan keturunan Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki Pribumi (masyarakat dari daerah sekitar). Namun, laki-laki keturunan Arab boleh menikah dengan perempuan Pribumi. Perempuan keturunan Arab yang menikah dengan laki-laki Pribumi akan dianggap aib oleh masyarakat Kampung Arab Al-Munawar. Oleh sebab itu jika perempuan keturunan Arab menikah dengan laki-laki Pribumi, maka garis keluarga akan terputus hanya pada perempuan tersebut, karena laki-laki Pribumi tidak memiliki darah keturunan. Dan saat ini kampung Al-Munawar telh bekerja sama dengan pemerintah, bahwa bila ada pasangan yang ingin menikah maka harus mengikuti atau belajar pranikah di akmpung arab

setelah memiliki sertifikat belajar atau telah mengikuti seminar pra menikah, maka kedua pasangan tersebut baru lah akan di izinkan untuk menikah.

3. Festival Kopi Kampung Al- Munawarah Kampung punya sejarah yang panjang punya sejarah yang panjang dengan kopi. Sejak tahun 60-an, beberapa warga kampung Arab ini punya merk kopi mereka masing-masing. Dari lima merk kopi, kini tinggal kopi cap 'Sendok Mas' yang menjadi warisan sejarah kopi Al-Munawar. Mendekatkan kembali sejarah ini dengan penghuni kampungnya. Bentuk rumah yang terdapat di Kampung Al-Munawar pada dasarnya merupakan wujud kontak budaya kelompok etnis Arab dengan masyarakat setempat. Rumah limas dan panggung merupakan unsur budaya Palembang yang diserap untuk bentuk huniannya, demikian juga rumah Indies yang secara umum merupakan bentuk rumah yang menjadi tren pada awal abad XX M di nusantara. Selain itu baik di rumah panggung dan limas, ragam hias bergaya Eropa juga digunakan oleh kelompok etnis Arab di Kampung Al-Munawar. Meskipun demikian penerapan unsur lokal oleh kelompok etnis Arab tidak sepenuhnya diterapkan, hal ini terlihat pada tingkatan-tingkatan yang membagi ruangan- ruangan di dalam rumah limas. Jika pada masyarakat Palembang pembagian tersebut didasarkan pada status sosial seseorang maka pada kelompok etnis Arab pembagian tersebut didasarkan pada tingkat pengetahuan agama, sehingga dapat dilihat pada acara-acara keagamaan kaum ulama menempati ruangan yang tertinggi. Kampung Arab Al-Munawar ini merupakan pemukiman tua yang memiliki banyak peninggalan dan sejarah, diantaranya ialah bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. dan Nuanasa cultural relegius diperkampungan ini yang masih sangat kental dan tak pernah hilang (Mardeli, 2017).

Kampung Al-Munawar, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan sebagai Objek Pariwisata Halal

Berdasarkan pernyataan Muhammad selaku Kepala Kampung Al-Munawwar bahwa dijadikannya Kampung Al-Munawwar sebagai Objek Pariwisata pada tahun 2015 sebagai bentuk mensukseskan Asean Games, kampung Al-Munawwar memiliki beberapa kegiatan religi yang menjadi faktor dijadikannya kampung Al-Munawwar

sebagai objek Pariwisata Halal sehingga pada tahun 2018 Kampung Al-Munawwar dijadikan sebagai tempat wisata religi yang lebih dikenal sebagai Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penetapannya banyak pihak yang terlibat dalam pembentukan Kampung Al-Munawwar sebagai Kampung Pariwisata seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Perangkat Kecamatan, Perangkat Kelurahan, Perangkat Kampung dan tetua adat Kampung Al-Munawwar serta masyarakat di Kampung Al-Munawwar.

Muhammad juga menambahkan bahwa dijadikannya kampung Al-Munawwar sebagai tempat pariwisata halal tidak terlepas atas kerelaan masyarakat dalam merelakan tempat tinggal mereka sebagai tempat pariwisata halal yang dapat dikunjungi oleh banyak orang selama tidak terlepas dari ketentuan norma-norma agama islam dan sosial di lingkungan masyarakat. Selain kerelaan dari masyarakat sekitar, berdirinya kampung al-munawwar sebagai kampung pariwisata juga tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam pendanaan serta adimistrasinya .

Terbentuknya sebagai pariwisata halal menjadi salah satu peluang masyarakat kampung Al-Munawar dalam mendapatkan sumber mata pencaharian masyarakat dilingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya status kampung Al-Munawar sebagai kampung pariwisata. adapun bebrapa dokumentasi wisata yang didadapat penulis ketika mengunjungi Kampung Al-Munawar

Gambar 1.

Objek Wisata Kampung Al Munawar Rumah Limas, Indies, Rumah Panggung Dan Gabungan.

Ciri khas rumah-rumah kuna di Kampung Almunawwar adalah bentuk arsitektur rumah, yang terdiri dari arsitektur Rumah Limas, Indies, Rumah Panggung dan Gabungan antara Rumah Panggung dan Indies. Kekhasan lain adalah nama-nama yang diberikan oleh masyarakat pada bangunannya. Adapun nama-nama bangunan rumah

tersebut antara lain: “Rumah Kembar Laut”, “Rumah Tinggi”, “Rumah Darat”, “Rumah Batu”, “Rumah Kembar Darat” dan “Rumah Tengah”. Penamaan rumahrumah tersebut didasarkan pada keletakaannya terhadap sungai Musi dan bahan yang digunakan untuk pembangunannya penyebutan nama. (Rumah Kembar Laut) terletak di tepi Sungai Musi atau menghadap ke arah sungai Musi (Utara) Rumah ini merupakan gabungan dua buah rumah Limas yang dipisahkan oleh ruangan terbuka, namun dihubungkan dengan semacam “jembatan” dari kayu. Rumah Tinggi merupakan rumah yang didirikan pada tahun 1875 Masehi oleh Al Habib Abdurrahman. Rumah ini berarsitektur rumah limas dan berbentuk rumah panggung, namun ketinggian tiangnya lebih tinggi dari rumah-rumah limas lainnya yang ada di sekitarnya pada saat itu. Oleh karena rumah ini secara turun temurun disebut dengan (Rumah Tinggi). Konstruksi bangunannya menggunakan konstruksi kayu yaitu bangunan yang konstruksi utamanya adalah rangka yang menyangga bagian atap yang bahannya dari kayu (Rumah Darat) disebut demikian karena terletak jauh dari tepian sungai Musi dan terletak tepat di depan (Rumah Tinggi).

Bentuk arsitektur rumah ini adalah limas dan mempunyai garang pada awal pendiriannya. Namun seiring dengan perkembangan jumlah penghuni, maka garang tersebut kemudian dihilangkan dan bagian ini dipisah, sehingga membentuk rumah lain yang mandiri. Pemisahan ini terjadi sekitar awal abad ke-20. yang membedakan (Rumah Darat) dengan (Rumah Tinggi) adalah bentuk dan keletakan tangga naiknya. Rumah darat tangganya terletak di kanan dan kiri rumah dan selrurhnya terbuat dari kayu, jadi merupakan bentuk asli rumah limas Palembang. Sementara tangga naik (Rumah Darat)diletakkan di bagian tengah dan terbuat dari batu. Berbeda dengan kedua rumah tersebut, (Rumah Tengah) sebenarnya merupakan rumah tingkat Arab, karena rumah ini disusun bertingkat dan bentuk arsitektur seperti ini hanya dijumpai pada rumah-rumah tingkat milik orang-orang Arab di Palembang. Bentuk arsitektur rumah ini merupakan perpaduan antara rumah Limas dan (Indies), dibangun dengan menggunakan konstruksi campuran antara kayu dan batu. Rumah ini disebut (Rumah Tengah), karena keletakannya yang ada di tengah, diapit oleh (Rumah Kembar Batu), (Rumah Tinggi), (Rumah Darat) dan (Rumah Batu). Rumah Kembar Batu” terdiri dari dua buah rumah yang berdiri saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah halaman di depannya. Salah satu rumah ini terletak di sebelah kanan (Rumah Batu), sementara

rumah lainnya terletak di sebelah kiri (Rumah Tengah). (Rumah Kembar Batu) tersebut merupakan rumah tipe (Tingkat Arab)dengan menggunakan konstruksi batu. Gaya arsitekturnya adalah (Indies.) (Purwanti, t.th).

Strategi Wakaf uang dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan

Dalam upaya mengembangkan pariwisata halal di kampung al munawar wakag uang bisa menjadi salah satu alternatif dalam membantu pengembangannya . Adapun pihak yang paling berperan dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *Nazhir wakaf* sebagai seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf dengan tujuan wakaf dapat menghasilkan manfaat dari hasil harta wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Salah satu objek wakaf yang bisa dikelolah oleh Nazhir adalah dalam bentuk tanah. Kemampuan mengolah tanah yang minim dikarena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ini banyak di alami oleh para *Nazhir* wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan menggarap masih sangat minim (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Hal ini tidak Jauh berbeda dengan keadaan di Kampung Al-Munawwar. Jika dilihat berdasarkan keadaan Alam di Kampung Al-Munawwar, Kampung Al-Munawwar tidak memiliki kelebihan dari daerah yang lainnya, hanya saja Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Kampung Al-Munawwar memiliki nilai tambah karena dilatar belakangi oleh keturunan dan suku yang mereka miliki yaitu Arab. Hal ini pun berdampak pada kegiatan keagaman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar seperti adanya pengajian di setiap malam hari, adat pernikahan dan kesenian seperti tari sufi yang masih kental dengan daerah timur tengah sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari kampung Al-Munawwar. Maka adanya nilai tambah dari kampung tersebut menjadi daya jual dari kampung Al-Munawwar sebagai objek wisata.

Adanya SDA dan SDM dapat dijadikan sebagai tempat mata pencarian baru bagi masyarakat sekitar dikarenakan adanya kegiatan perekonomian yang muncul dari kujungan wisatawan. Dalam pelaksanaannya ada biaya yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung yaitu sebesar Rp. 5.000,- setiap orang. Menurut Muhammad biaya yang dikenakan kepada wisatawan tersebut semuanya dimasukan kedalam kas Kampung Al-Munawwar dan digunakan untuk kepentingan kampung seperti perbaikan fasilitas kampung Al-Munawar sebagai upaya untuk menjaga cagar sejarah dan budaya di Kampung Al-Munawwar Strategi wakaf uang untuk mengembangkan pariwisata halal di kampung al munara yang disrankan ialah :

1. Menjadikan wakaf uang sebagai pendukung Pariwisata Halal	1. Dengan penyaluran dana wakaf untuk mendukung usaha pelaku UMKM yang bergerak pada industri halal disekitar wilayah Kampung Al-Munawar. 1) Menyalurkan bantuan daba yang berasal dari wakaf uang untuk mengembangkan UMKM di sekitar Kampung Al-Munawar.	1. terciptanya pelaku UMKM yang bergerak pada industri halal disekitar wilayah Kampung Al-Munawar yang optimal. 2. Kampung Al-Munawwar memiliki sentral oleh-oleh sendiri
	2. Memberdayakan aset wakaf untuk produksi bagi industri halal, terutama untuk produksi massal dan produksi yang berorientasi ekspor di sekitar Kampung Al-Munawar. 1) Memberikan pelatihan kepada masyarakat Kampung Al-Munawwar sehingga Kampung Al-	

	Munawwar memiliki sentral oleh-oleh sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah lainnya.	
2. Menjadikan pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dari dana wakaf (mauquf 'alaih) sebagai pemberi waqaf (wa qif)	1. Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai wakaf uang 1) Melakukan sosialisasi 1) Adanya pemindahan status dari Mauquf alaih menjadi wakif	1. Pelaku UMKM memahami dan menjalankan wakaf uang diharapkan menjadi wakif

Dengan Strategi Strategi Wakaf uang dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan di atas diharapkan dapat memberikan perkembangan wisata di kampung al-munawar, contoh penerapanya sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dana wakaf diharapkan dapat mengembangkannya dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wisata :

Degan menerima bantuan dana tersebut diharapkann pelaku UMKM tersebut dapat membantu mengagembangkan dan melestarikan Objek wisata Kampung Al-Munawar agar tetap terjaga kelestarian historinya dan Mengembangkan bebrapa objek wisata di sana seperti menambahkan fasilitas yang belum terdapat di sana serta sebagai penmabahan sektor perkonomian di kampung tersebut.

2. Menjadikan pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dari dana wakaf (mauquf 'alaih) sebagai pemberi waqaf (waqif) :

Memberi pemahaman kepada pelaku UMKM (masyarakat kampung al-munawar) mengenai wakaf uang dengan harapan bahwa orang yang menerima manfaat dari wakaf (Mauquf alaih) bertranformasi menjadi wakif.

Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan dihalangi dengan adat istiadat kampung al-munawar seperti adat bahwasannya hanya laki-laki saja yang berkerja sedangkan para kaum wanita hanya tinggal di rumah saja melakukan kegiatan rumah tangga, hal ini juga yang mengakibatkan "Strategi Wakaf uang dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan" belum bisa dilaksanakan 100% karena hanya kaum pria saja yang merealisasikan saran tersebut.

Adapun dari hasil wawancara terhadapt wakil kepala kampung al-munawar ali upaya pengoptimalkan wisata di kampung al-munwar selama ini guna menarik wisatawa yaitu :

1. Adanya Ziarah Akbar kegiatan ini dilakukan setiap tahun pada saat menjelang bulan ramadhan. Adapun dilakukan ziarah ini antara lain untuk mengenangdan meneladani para ulama yang telah melakukan syiar Islam di kotaPalembang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berjalan kaki, membawa umbul-umbul yang bertuliskan kalimat tauhid.
2. Mengadakan festival kopi di kampung al-munawar degan acarnya yaitu Melukis dengan kopi, Parade puisi, Workshop kopi, Lomba barista, Tur rumah kuno dan Bazar kopi.
3. Mengadakan Gotong Royong 1 minggu sekali di kampung al-munawar dengann dinas pariwisata guna menjaga kelestariandan kebersihan kampung.
4. Mengadaka pengajian setiap malam juma'at dan warga di luar kampung boleh mengikuti pengajiaan malam juma'at tersebut.

KESIMPULAN

Dijadikannya Kampung Al-Munawwar sebagai Objek Pariwisata pada tahun 2014 dan diremimikan pada tahun 2015 sebagai bentuk mensukseskan Asean Games pada saat itu kampung Al-Munawwar memiliki beberapa kegiatan religi dan historis yang menjadi faktor dijadikannya kampung Al-Munawwar sebagai objek Pariwisata Halal sehingga pada tahun 2018 Kampung Al-Munawwar dijadikan sebagai tempat wisata religi yang lebih dikenal sebagai Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan

Berdirinya kampung al-munawar sebagai kampung pariwisata menjadi salah satu peluang masyarakat kampung Al-Munawar dalam mendapatkan sumber mata pencaharian masyarakat dilingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya status kampung Al-Munawar sebagai kampung pariwisataNamun karena tujuaanya hanya sebatas menukseskan Asean pada saat itu yang merupakan salah satu menghambatnya perkembangan pariwisata halal degan Strategi Wakaf uang dalam mengebangkan pariwisata halal diharapkan degan bantuan dana wakaf tersebut degan membentuk UMKM lokal yang menjadi ciri khas kampung tersebutt karena dana bantuan dari wakaf uang tidak harus dikemballikan berbeda apabila meminjam dana di bank konvensional .

DAFTTAR PUSTAKA

Aditha Maharani Ratna, *Karakter Permukiman Islam Pada Kampung Arab Al Munawar Di Palembang*. Palembang : program studi arsitektur, fakultas teknik.

Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.

Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia*, m, volume 2 nomor 2, desember 2010.

Nanda Suryadi1 & Arie Yusnelly, Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Syarikat : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* volume 2 nomor 1, juni 2019 .

Alim Sumarno, *Penelitian Kausalitas Komparatif.* Surabaya : Elearning Unesa, 2012

Alwafi Ridho Subarkah, Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Sospol, vol 4* .

Puji Pangesti, *Pelestarian Lanskap Wisata Budaya Kampung Arab Al Munawar Kota Palembang Sumatera Selatan*, Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Bogor, 2018.

Mardeli, Budaya Islam Lokal Di Kampung Al-Munawar Palembang, *Intizar*, Volume 23, Nomor 2, 2017.

Retno Purwanti , Pelestarian Kawasan Kampung Arab Almunawar Palembang, *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia.*

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Ri, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 2007.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariahindonesia 2019-2024*, Pt Zahir Syariah Indonesia, 2018.

Firman Muntaqo, Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, *Al-Ahkam*

Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000)

Wawancara Ali Wk Al Munawar Pada Hari Selasa 18/04/2021 Pukul 14:05 Di Kampung Al Munawar, Palembang

Http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-provinsi-sumatera-selatan.bpkp